

BISNIS WARALABA DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Tinjauan Hukum Muamalat)

Harun

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102
Telp. (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448,



ABSTRAK

Bisnis waralaba merupakan sistem bisnis yang unik dan terbilang sebagai model bisnis kontemporer. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji bisnis waralaba dari sudut pandang hukum Islam seiring dengan munculnya berbagai fenomena yang menimbulkan keraguan dan kebingungan masyarakat mengenai sah dan tidaknya ketika melakukan transaksi bisnis waralaba. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap Bisnis Waralaba di Indonesia. Teori-teori hukum muamalat yang digunakan untuk menjawab tujuan tersebut adalah teori syirkah (kemitraan bisnis), teori Ijarah (sewa menyewa) dan teori Ibtikar (hak cipta). Hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa bisnis waralaba di Indonesia tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bisnis waralaba dilihat dari (1) Teori syirkah dan ijarah, bisnis waralaba merupakan aplikasi perpaduan akad syirkah'inan dengan Ijarah. Akad syirkah 'inan dan ijarah dipandang sah oleh hukum Islam.(2) Teori Ibtikar, merek dagang atau jasa yang menjadi obyek utama bisnis waralaba dipandang sebagai hak Ibtikar yang menurut hukum Islam sebagai harta yang sah diperjualbelikan.

Kata Kunci: *Bisnis waralaba, Hukum Islam, Syirkah, Ijarah dan Ibtikar.*

Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai obyek hukum tidak mungkin hidup sendiri, tanpa

berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah

yang ditetapkan Allah (sunnatullah) bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain (Nasrun Haroen, 2000: viii).

Salah satu kebutuhan dasar bagi hidup manusia adalah harta. Cara memperoleh harta yang diinginkan untuk dimiliki oleh manusia pada kenyataannya sangat beragam dan berkembang terus menerus. Keragaman dan perkembangan tersebut berbeda dari waktu ke waktu, tidak terlepas kaitannya dengan adat dalam lingkungan kebudayaan dan peradaban yang berbeda-beda (Ali Yafi, 1994: 232). Misalnya, di Indonesia, di bidang pertanian, disamping pertanian yang bertumpu pada usaha pemenuhan kebutuhan pokok, seperti tanaman padi dan jagung, kini sektor pertanian sudah terkait erat dengan sektor perdagangan. Demikian pula sektor perdagangan yang kini perkembangannya sangat pesat, mencakup komoditi perdagangan hasil bumi, hasil hutan, hasil laut, dan sebagainya. Juga kegiatan jasa yang melahirkan profesi yang bermacam-macam seperti konsultan dalam berbagai bidang kehidupan, tenaga kesehatan (dokter dan para medis lainnya), tenaga ahli dalam berbagai bidang seperti tenaga pengajar, para pegawai serta karyawan dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sebagainya (Said Agil Munawar, 1998: 4).

Sektor perdagangan dan perusahaan, kini melebar pada perdagangan valuta asing, perdagangan saham, pasar

modal, obligasi, sertifikat dan surat-surat berharga lainnya (Ali Yafi, 1994: 232). Perusahaanpun telah berkembang sedemikian rupa, yang dahulu kebanyakan bersifat perseorangan ataupun keluarga, kini berkembang menjadi usaha bersama, semacam CV, PT, Koperasi, *Merger*, *Joint Ventur* dan akhir-akhir ini muncul bisnis dengan model Waralaba (Zeini Asyhadie, 2005: 123-139).

Waralaba merupakan sistem bisnis yang sangat unik dari model bisnis lain, karena keunikannya itu, waralaba telah menarik perhatian dunia bisnis khususnya dari rekor perkembangan yang sangat fantastis. Negara Amerika sendiri melalui sistem *franchise* (waralaba) ini dikabarkan sudah melampaui satu 1 (satu) triliun dolar. Angka ini merupakan 40 % dari angka penjualan ritel di seluruh daratan Amerika Serikat. Data terakhir menyebutkan bahwa ada lebih dari Rp 600 ribu pemilik usaha kecil *franchise* yang mempekerjakan sekitar 8 (delapan) juta pekerja (Deden Setyawan, 2007: 13).

Sejarah waralaba sebenarnya dimulai di Amerika, tatkala sebuah pabrik mesin jahit ingin mencoba menyelamatkan perusahaannya yang sedang mundur. Tiba-tiba pemilik perusahaan ini mendapatkan suatu ide yang jenius, daripada harus membayar para wiraniaga untuk menjual mesin-mesinnya, bahkan ia berbuat sebaliknya meminta *royalty* kepadanya atas hak *eksklusif* untuk menjual di daerah tertentu. Ini terjadi pada tahun 1851, pabrik mesin jahit

Singer ini pun terselamatkan oleh gagasan Ira Singer tersebut, berjuta-juta mesin jahit mengalir melanda rumah tangga Amerika, dan sejak itu konsep waralaba banyak dipakai untuk perluasan usaha Amerika (Deden Setyawan, 2007: 13). Waralaba merupakan cara menjalankan bisnis dengan kekuatan bisnis yang luar biasa, ratusan outlet dan juga pengusaha lokal menjadi internasional (Yoseph Mancuso dan Donald Borolan, 1995: 43).

Praktek Waralaba dikenal di Indonesia pada tahun 70-an ketika masuknya *Shakey Pisa, Kentucky Fried Chicken (KFC), Burger King Dunkin's*, dan *Mc Donald's*, yang kesemuanya berasal dari Amerika Serikat. Tahun 1990-an pengusaha local yang berani mengembangkan bisnis secara waralaba masih bisa dihitung jari. Tahun 1991 jumlah waralaba tercatat sebanyak 35 dengan rincian 29 merupakan waralaba asing dan sisanya waralaba lokal. Beberapa sumber menyebutkan Es Teler 77 merupakan waralaba lokal pertama di Indonesia. Usaha Es Teler ini sebenarnya dirintis sejak pertengahan 1970-an, tetapi resmi menggunakan merek ES Teler 77 sejak tahun 1982 dan tahun 1991 disusul oleh Ayam Bakar Wong Solo yang kini outletnya waralabanya mencapai 56 outlet dua outletnya ada di Malaysia dan Singapura. dan hingga sekarang ini usaha-usaha dengan model waralaba telah meluas, bidang ritel seperti Indomaret yang pada tahun 2005 gerai waralabanya mencapai 671 gerai, Alfamart termasuk salah satu franchise

di Indonesia yang perkembangannya paling cepat, yang pada bulan Maret 2006 jumlah outletnya mencapai 1.350 outlet, Rumah Makan Sederhana dan sampai pada usaha-usaha menengah kebawah dan bahkan berskala kecil (Agustaman, 2007: 7-8, 22, 74).

Waralaba (*Franchise*) adalah perikatan antara Pemberi Waralaba dengan Penerima waralaba di mana Penerima Waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba (Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 angka 1).

Waralaba adalah suatu pengaturan bisnis dimana sebuah perusahaan (*franchisor*) memberi hak pada pihak independen (*franchisee*) untuk menjual produk atau jasa perusahaan tersebut dengan pengaturan yang ditetapkan oleh *franchisor*. *Franchisee* menggunakan nama, *good will*, produk dan jasa, prosedur, pemasaran, keahlian, sistem prosedur operasional dan fasilitas penunjang dari pihak *franchisor*. Sebagai imbalannya, *franchisee* membayar *initial fee* dan *royalty* pada perusahaan *franchisor* seperti yang diatur dalam

perjanjian waralaba (Agustaman, 2007: 7-8, 22, 74).

Dalam Hukum Muamalat, waralaba dapat dikategorikan sebagai bentuk kerja sama dagang atau usaha bisnis yang belum dikenal atau berbeda dengan macam-macam syirkah yang telah dibahas oleh ulama fiqh terdahulu. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji masalah bisnis waralaba ini dari sudut pandang hukum Islam seiring dengan munculnya berbagai fenomena yang menimbulkan keraguan dan ketidaknyamanan masyarakat terkait dengan sah dan tidaknya ketika melakukan transaksi bisnis waralaba ini.

Berangkat dari latar belakang masalah (fenomena) di atas, maka yang menjadi masalah dalam penulisan ini adalah: Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap bisnis waralaba di Indonesia ditinjau dari hukum Muamalat (Fiqh Muamalah).

Teori Syirkah (Kemitraan Bisnis)

1. Pengertian Syirkah dan Dasar Hukumnya

Secara etimologi, *asy-syirkah* berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. *Asy-syirkah* termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang (Nasrun Haroen, 2000: 165).

Menurut istilah hukum Islam, ada beberapa definisi syirkah yang di-

kemukakan oleh kalangan ahli hukum Islam (fukoha), diantaranya adalah Ulama Hanafiyah yang mendefinisikan syirkah sebagai suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam hal modal dan keuntungan. Ulama Malikiyah mengatakan syirkah adalah suatu perizinan antara dua orang yang bekerja sama untuk bertindak secara hukum terhadap harta mereka. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan pengertian bahwa syirkah adalah keikutsertaan dua orang atau lebih di dalam suatu transaksi. Ahli hukum Ali al-Khafit memberikan definisi lebih luas yaitu kontrak dua orang atau lebih untuk kerja sama dalam modal dan laba, atau untuk keikutsertaan di dalam modal orang lain dan labanya, atau untuk keikutsertaan di dalam laba dan tanpa keikutsertaan di dalam modal (Umar F Maughul, 2007: 475).

Syirkah atau musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Dimyauddin Djuwaini, 2008 : 2007).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, substansi akad syirkah adalah ikatan (kontrak) kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam usaha bisnis atau perdagangan. Keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Akad *asy-syirkah* dibolehkan, menurut para ulama

fiqh, berdasarkan kepada firman Allah dalam surat Shad (38) ayat 24 yang berbunyi :

...sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, dan amat sedikit mereka ini . .

Kata “berserikat” (*al-khulatha*) dalam ayat tersebut bisa diartikan saling bersekutu atau partnership yaitu kerjasama dua pihak atau lebih untuk melakukan sebuah usaha perniagaan (Wahbah Az-Zuhaili, 2007: Juz V: 3876).

Dalam sebuah hadis Qudsi Rasulullah saw bersabda:

Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang diantara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan dari dua orang itu (HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah) (Abu Dawud, 1996, Juz II : 462)

Hadits ini secara jelas membenarkan adanya praktek akad syirkah dan menunjukkan urgensi sifat amanah dan tidak membenarkan adanya khianat dalam kontrak syirkah (Wahbah az-Zuhaili, 200 : 100).

2. Macam-Macam Syirkah

Syirkah terbagi menjadi dua yaitu syirkah amlak (milik) dan syirkah uqud (akad):

a. Syirkah Amlak

Syirkah al-Amlak, adalah dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda. Syirkah ini terbagi menjadi: (a) syirkah milik *Jabriyah* yaitu syirkah yang terjadi tanpa ada keinginan para pihak yang bersangkutan. Misalnya Harta warisan itu menjadi milik bersama orang-orang yang menerima warisan itu. (b) syirkah milik *Ikhtiyariyah*, yaitu syirkah yang terjadi atas keinginan para pihak yang bersangkutan. Seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang dan barang tersebut menjadi milik mereka secara berserikat (Sayuti Thalib, 1986: 79-83).

b. Syirkah Uqud

Syirkah al-Uqud adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan cara kesepakatan atau akad (perjanjian).di mana dua orang atau lebih bersepakat atau setuju bahwa tiap orang dari mereka ikut memberikan modal dan merekapun bersepakat berbagai keuntungan dan kerugian (Muh. Syafi’i Antonio, 2002: 91-92).

Syirkah al-Uqud ini secara garis besar terbagi menjadi syirkah amwal (keuangan), syirkah a’ mal (operasional) Syirkah wujuh (Good will), dan syirkah Mudharabah (Adiwarman A. Karim, 2001: 81). Syirkah amwal (keuangan)

terbagi menjadi syirkah al-”inan dan al-mufawadhah. Wahbah az-Zuhaili dalam kitab “al-Fiqh al-Islami wa Adullatuhu” membagi syirkah akad menjadi *syirkah al-’inan*, *al-mufawadhah*, *al-A’mal*, dan Syirkah *al-Wujuh* (Wahbah az-Zuhaili, 1997, Juz VI: 3878). Dalam kitab “Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid” dijelaskan syirkah menurut fukoha-fukoha Amshar secara garis besar dibagi menjadi empat macam, yaitu syirkah *’inan*, Syirkah *’abdan*, syirkah *mufawadhah* dan syirkah *wujuh* (Ibnu Rusyd, 1989: 407).

Jenis-jenis syirkah yang termasuk ke dalam kategori *syirkah al-’uqud*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) *Syirkah al-’inan*, yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha bisnis dan mereka berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati bersama (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001: 92).

Dalam syirkah al-’Inan disyaratkan porsi masing-masing pihak baik dalam kontribusi modal, kerja, ataupun bagi hasil tidak harus sama, tetapi sesuai dengan kesepakatan (Wahbah az-Zuhaili, 1997, Juz V: 3881), sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan prosentase atau saha masing-masing (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001: 92). Madzhab hanafi dan Hambali mengizinkan pembagian keuntungan dalam syirkah al-”Inan dengan memilih

salah satu alternatif berikut: (a) keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak, (b) keuntungan bisa dibagi secara sama, walaupun kontribusi modal masing-masing pihak mungkin berbeda, (c) keuntungan bisa dibagi tidak sama tapi kontribusi dana yang diberikan sama. Madzhab maliki dan Syafi’I menerima jenis akad syirkah ini dengan syarat, keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi dana yang ditanamkan (Dimyauddin Djuwaini, 2008: 212). Di Indonesia, penerapan syirkah al-’inan dapat dilihat dalam penyertaan modal di Perseroan Terbatas (PT) (Adi Warman A. Karim, 2001: 81).

2). *Syirkah al-mufawadhah*, yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih pada suatu usaha bisnis, dan setiap pihak berbagi keuntungan dan kerugian secara sama dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya, serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang berserikat itu.. Unsur penting atau syarat utama dari jenis syirkah mufawadhah ini adalah, baik dalam masalah modal, kerja, tanggung jawab, keuntungan dan kerugian, masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam syirkah ini mem-

punyai hak dan kewajiban yang sama (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 92).

- 3). Syirkah *al-wujuh*, yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, tetapi memiliki reputasi dan prestise serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai; sedangkan keuntungan dibagi bersama (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 93). Dalam syirkah seperti ini, pihak yang berserikat membeli barang secara kredit, hanya atas dasar suatu kepercayaan, kemudian barang yang mereka kredit itu mereka jual dengan harga tunai, sehingga mereka meraih keuntungan (Nasrun Haroen, 2002: 171).
- 4). Syirkah *al-A'mal (al-Abdan)*, kontrak kerja sama antara dua orang seprofesi untuk menerima suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 92). Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima proyek pembuatan seragam sekolah. Hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.

Hukum kebolehan syirkah dari empat macam syirkah diatas, yang telah disepakati oleh fukoha (ahli fiqh) adalah

syirkah *'inan*. Tiga macam syirkah lainnya masih diperselisihkan. Imam Maliki dan Hanafi membolehkan syirkah *mufawadhah*, sedang Syafi'i tidak membolehkannya. Imam Hanafi dan ahli fiqh Malikiyah membolehkan syirkah *'abdan*, tetapi Syafi'i melarangnya. Hanafi membolehkan syirkah *wujuh*, Maliki dan Syafi'i tidak membolehkannya (Ibnu Rusyd, 1989: 407- 412).

Alasan perselisihan ahli fiqh diatas, terletak pada segi penekanan. Bagi ahli fiqh yang menekankan terjadinya syirkah terletak pada percampuran modal atau harta, maka syirkah *'abdan* dan *wujuh* tidak dibolehkan (pola pikir ini diikuti terutama oleh Syafi'i). Bagi ahli fiqh yang menekankan terjadinya syirkah terletak pada usaha (tenaga) baik dengan modal harta maupun tanpa modal harta, maka keberadaan syirkah *'abdan* dan *wujuh* dibolehkan (pola pikir ini dianut terutama oleh Hanafi) (Ibnu Rusyd, 1989: 407- 412).

3. Rukun dan Syarat Asy-syirkah

Rukun Syirkah adalah sighthot (ijab dan kabul), pihak yang bertransaksi, dan obyek transaksi (modal dan kerja). Ulama fiqh memberikan beberapa syarat, agar rukun-rukun tersebut dapat menimbulkan keabsahan syirkah. Syarat-Syarat yang dimaksud akan dijelaskan sebagai beiklut :

a. Syarat Umum Syirkah

- 1) *Sighat* atau ijab dan kabul harus diungkap oleh kedua pihak atau lebih untuk mempertegas atau menunjuk-

kan kemauan mereka, dan ada kejelasan tujuan dalam melakukan sebuah kontrak.

- 2) Mitra syirkah harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan., karena dalam syirkah, setiap partner mendapat izin dari pihak lain untuk menjalankan transaksi bisnis, masing-masing partner merupakan wakil dari pihak lain.
- 3) Keuntungan dikuantifikasikan, artinya masing-masing partner (mitra syirkah) mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis, bisa berbentuk nisbah atau prosentase, misalnya 20 persen untuk masing-masing partner.
- 4) Penentuan pembagian keuntungan tidak boleh dalam jumlah nominal yang pasti (misal lima ratus ribu setiap partner), karena hal ini bertentangan dengan substansi syirkah (berbagi hasil dan resiko) (Wahbah az-Zuhaili, 1997: Juz V: 3889-3890). Substansi syirkah dalam hal berbagai hasil dan resiko harus ditanggung bersama sesuai dengan kuantitas dan kualitas saham (modal) yang ditanamkan dan beban kerja masing pihak (mitra Bisnis) (Fikriyah Abdullah dkk, 2007, Vol 33, No.2: 143).

b. Syarat Khusus Syirkah *Amwal* (Modal/Harta)

- 1). Modal harus ada ketika melakukan kontrak atau akan menjalankan bisnis. Modal tidak harus digabung jadi satu, karena syirkah merupakan

kontrak untuk menjalankan usaha, didalamnya terdapat unsur wakalah, wakalah dapat dilakukan atas dua harta sebelum dilakukan percampuran (Wahbah az-Zuhaili, 1997: Juz V: 3889-3890).

- 2). Modal harus berupa uang, tetapi menurut Maliki modal tidak harus berupa uang, boleh berupa barang *non moneter* asalkan dapat ditentukan kadar nilai atau harga pasarnya (Umar F. Moughul, 2007: 477).

c. Syarat khusus untuk syirkah al-*Mufawadhah*

Madzhab Hanafiyah yang membolehkan bentuk syirkah ini, mengemukakan beberapa syarat untuk keabsahan *syirkah al-mufawadhah*, yaitu: (a) kedua belah pihak cakap dijadikan wakil. (b) modal yang diberikan masing-masing pihak harus sama, kerja yang dikerjakan juga sama, dan keuntungan yang diterima semua pihak kuantitasnya juga harus sama. (c) semua pihak berhak untuk bertindak hukum dalam seluruh objek perserikatan itu. Artinya, tidak boleh satu pihak hanya menangani hal-hal tertentu dan pihak lain menangani hal lain. (d) lafal yang dipergunakan dalam akad adalah lafal al-mufawadhah. Menurut mereka, apabila salah satu syarat diantara syarat-syarat menjadi *syirkah al-'inan* (Nasrun Haroen, 2002: 174).

d. Syarat Khusus Syirkah *A'mal*

Syarat khusus untuk *syirkah A'mal* dibedakan antara yang berbentuk

al-mufawadhah dengan yang berbentuk *al-'inan*. Untuk yang berbentuk *mufawadhah* syaratnya sama dengan syirkah *al-mufawadhah*, sedangkan yang berbentuk *al-'inan* syaratnya hanya satu, yaitu pihak-pihak yang berakad adalah orang-orang yang cakap bertindak sebagai wakil, karena mitra syirkah *al-'inan* harus orang yang memiliki kompetensi dan *ahliyah* untuk menjalankan usaha (Wahbah az-Zuhaili, 1997, Juz V: 3899).

e. Syarat khusus Syirkah *Wujuh*

Syarat khusus untuk *syirkah al-wujuh*, jika syirkah ini berbentuk *al-mufawadhah*, maka syaratnya sama dengan *syirkah al-mufawadhah*, yaitu pihak-pihak yang berserikat itu adalah orang yang cakap menjadi wakil, modal yang diberikan semua pihak sama jumlahnya, pembagian kerjanya sama, dan keuntungan dibagi bersama. Jika syirkah *al-wujuh* ini berbentuk *al-'inan*, maka boleh saja modal salah satu pihak lebih besar dari pihak lain, dan keuntungan dibagi menurut persentase modal masing-masing, karena kadar kewajiban dan hak berdasarkan kontribusi yang diberikan (Wahbah az-Zuhaili, 1997, Juz V: 3899).

Teori Ijarah (Sewa Menyewa)

1. Pengertian Ijarah dan Dasar Hukumnya

Lafal *al-ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu

bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain (Dimyauddin Djuwaini, 2008: 233).

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan :Transaksi terhadap suatu menafaat dengan imbalan (Dimyauddin Djuwaini, 2008: 233). Syafi'iyah menjelaskan *ijarah* adalah akad atas suatu manfaat tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Malikiyah mengatakan, *ijarah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu kompensasi tertentu (Wahbah az-Zuhaili, 1997, Juz V: 3804).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka akad *al-ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (upah sewa), yang tidak dikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Subtansi akad *ijarah* terletak pada pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang diimbangi dengan upah dalam waktu tertentu.

Dasar hukum akad *ijarah* adalah firman Allah surat alBaqarah (2) ayat 233: yang berbunyi:

dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu

apabila kamu memberikan pembayaran me-nurut yang patut. Bertaq-walah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melipat gandakan apa yang kamu kerjakan.

Inti tafsir dari ayat tersebut menunjukkan kebolehan seseorang menyewa jasa orang lain untuk menyusui anaknya, dengan syarat membayar upah secara layak. Ungkapan ini menunjukkan adanya jasa orang lain yang diberikan, dan adanya kewajiban membayar yang patut atas jasa yang diterima (Ibnu Katsir, 2000: Juz I: 249).

Dalam surat *al-Qashash* (28) ayat 26 Allah juga berfirman:

Salah seorang dari dua wanita itu berkata: “Wahai bapakku ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”

Ayat ini merujuk pada keabsahan kontrak ijarah. Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa AS bertemu dengan kedua putri Nabi Ishak AS, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa AS untuk di-isti'jar (disewa tenaganya/jasa) guna mengembalakan domba. Ayat berikutnya bercerita tentang bagaimana Nabi Musa harus bekerja dan sistem pengupahan yang diterima. Cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran

upah itu dilakukan (Ibnu Katsir, 2000: Juz II: 249). Cerita ini dapat dijadikan landasan hukum, yang dalam ushul fiqh sebagai *syar'u man qablana* sepanjang tidak di-mansukh (dihapus) (Ibnu Katsir, 2000: Juz III: 360-361).

Dasar hukum dari hadits Rasulullah saw, diantaranya adalah

Berikanlah upah buruh selagi belum kering keringatnya (Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar) (Ibnu Majah, tt., Juz II: 817).

Hadits ini relevansinya dengan praktek kontrak ijarah pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan, seyogyanya tidak menunda-nunda pemberian upah dari jadwal atau tenggang waktu yang telah disepakati (Dimyauddin Djuwaini, 2008: 156).

Ijmak shahabat telah sepakat atas kebolehan akad ijarah, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan barang,. Ketika akad jualbeli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad ijarah atas manfaat atau jasa. Hakekat ijarah sama dengan jual beli, namun dengan obyek manfaat atau jasa (Dimyauddin Djuwaini, 2008: 158).

2. Rukun dan Syarat *al-Ijarah*

Rukun ijarah adalah sighthat (ijab kabul), pihak pemberi sewa(muajjir),

penyewa (musta'jir) dan), obyek akad (upah dan manfaat). Rukun-rukun ini diperlukan syarat keabsahannya, yaitu : (a). Sighat akad ijarah harus berupa pernyataan kemauan dan niat dua pihak yang melakukan kontrak, baik secara formal atau dalam bentuk lain yang *equivalen*. (b). Kedua pihak yang melakukan kontrak harus memiliki kecakapan bertindak hukum, dalam hal ini orang yang berkompeten, berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan dari masing-masing pihak. (c). Obyek ijarah adalah manfaat penggunaan asset bukan penggunaan asset itu sendiri. Manfaat harus bisa dinilai dan pemenuhan manfaat itu diperbolehkan oleh syara'. Kemampuan untuk memenuhi manfaat harus nyata dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketidaktahuan yang berakibat terjadi sengketa. (d). Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan akan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran manfaat yang dinikmatinya.. Sewa atau upah harus sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan syara' serta diketahui jumlahnya dan ditentukan dalam ukuran atau batas waktu tertentu (Dimyauddin Djuwaini, 2008: 159). Jika obyek ijarah adalah pekerjaan, maka ketika pekerjaan selesai dikerjakan, upah segera dibayarkan mengingat hadits Nabi riwayat Ibnu Majah diatas dan jika obyek ijarah itu manfaat barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam

akad ditentukan lain, manfaat barang yang disewakan mengalir selama penyewaan berlangsung (Hendi Suhendi, 2007: 121).

3. Macam-Macam *Al-ijarah*

Akad Ijarah dilihat segi objeknya, terbagi menjadi dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat atas suatu benda atau barang dan yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa). *Al-ijarah* yang bersifat manfaat atas benda, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat yang dibolehkannya syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa (Wahbah az-Zuhaili, 1997, Juz V: 3837).

Al-ijarah yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *al-ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh (Wahbah az-Zuhaili,

1997, Juz V: 3837). Terkait dengan hal ini, termasuk menyewa terhadap manfaat atas karya seseorang yang berupa hak kekayaan intelektual (HAKI), seperti hak cipta, Merk dagang, logo dan sebagainya.

Akad ijarah, jika terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka ijarah dipandang sah dan berlaku akibat hukumnya, yaitu :

- a). Pemberi sewa berkewajiban untuk menyediakan asset (barang sewa) dan memungkinkan bagi penyewa untuk menikmati manfaat asset tersebut. Penyewa bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan asset yang disewa dan membayar upah sewa. Aset yang disewa adalah amanah di tangan penyewa, jika asset rusak tanpa pelanggaran dan kelalaian penyewa, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan itu. Boleh disyaratkan dalam kontrak pemeliharaan asset dilakukan oleh penyewa, dengan syarat upah sewa yang dibayar oleh penyewa harus adil, dalam arti jumlah sewa harus mencerminkan nilai manfaat yang didapatkan serta biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan asset (Wahbah az-Zuhaili, 1997: Juz V: 3847-3848).
- b). Akad ijarah adalah akad mengikat, akad ini tidak bisa dibatalkan kecuali ada cacat atau hilangnya nilai manfaat bagi kedua pihak. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, maka akadnya batal,

karena akad *al-ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut Jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad (Nasrun Haroen, 2002: 237).

- c). Akad ijarah berakhir, jika tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh (Nasrun Haroen, 2002: 237).

Dewasa ini, dalam lembaga keuangan syari'ah memproduk akad ijarah yang disebut dengan *al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik*, yaitu perpaduan antara kontrak jual beli dengan akad sewa, atau akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan hak milik barang ditangan penyewa. Biaya sewa biasanya lebih besar dari upah sewa biasa. Biaya sewa tersebut mencerminkan harga pokok pembelian dan besaran margin keuntungan yang diinginkan. Ketika biaya sewa telah lunas diakhir masa perjanjian, kepemilikan barang akan bergeser kepada penyewa.

Akad ijarah model seperti itu, diperbolehkan oleh syara', dengan dasar hukum atau dalil sebagai berikut :

- a. Akad *Ijarah bit Tamlik* bukan gabungan dua akad, yakni sewa dan jual beli dalam satu akad (yang ini dilarang oleh hadits). Namun, akad ini atas dua akad yang terpisah dan independen, pertama adalah akad sewa, dan di akhir masa sewa dibentuk akad baru yang independen, yakni akad jual beli atau bisa juga dengan hibah.
- b. Ulama Malikiyah menyatakan, akad sewa (ijarah) bisa digabungkan dengan akad jual beli dalam sebuah transaksi, karena tidak ada hal yang menafikan substansi keduanya. Ulama Syafi'iyah dan habailah mengakui kebasahan penggabungan dua akad ini dalam stau transaksi, karena tidak ada pertentangan substansi akad di antara keduanya.
- c. Ketetapan ulama fiqh dunia di Kuwait (10-15 Desember 1988) yang menghadirkan alternatif solusi, yakni akad ini diganti dengan jual beli kredit, atau akad ijarah, ketika akhir perjanjian, penyewa diberi beberapa opsi, yaitu perpanjangan masa kontrak, atau membeli obyek sewa dengan harga yang berlaku dipasar (Wahbah az-Zuhaili, 2002: 410-412).

Teori Ibtikar

1. Pengertian Ibtikar

Secara etimologi, *ibtikar* berarti awal sesuatu atau permulaannya. Ibtikar

dalam fiqh Islam dimaksudkan adalah hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali. Di dalam dunia ilmu pengetahuan *al-ibtikar* disebut dengan hak cipta (Nasrun Haroen, 2000: 32).

Definisi *al-ibtikar* tidak ditemukan dalam literatur fiqh klasik, kajian tentang *al-ibtikar* secara mendalam, dari para ahli hukum Islam juga jarang ditemukan. Pembahasan hak *al-ibtikar* dapat dilacak dalam kitab fiqh kontemporer. Fathi ad-Duraini, menyatakan bahwa *ibtikar* adalah : gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuan sebelumnya (Nasrun Haroen, 2000: 32).

Ibtikar atau hak cipta terbilang hal yang baru dalam kajian fiqh, seiring dengan kemajuan dunia keilmuan, dunia usaha (perdagangan), dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Hak cipta, secara maknawi sebagai kepemilikan khusus, dan merupakan hasil karya intelektual manusia, yang sudah selayaknya ada penghargaan khusus dari masyarakat umum baik dari segi moral maupun finansial (Dimyauddin Djuwaini, 2008: 296).

2. Ibtikar dipandang sebagai harta

Ibtikar dikaitkan dengan pengertian harta dalam hukum Islam. Menurut Ulama Hanafiyah, yang dinamakan harta adalah segala sesuatu yang

mungkin disimpan dan bisa dimanfaatkan secara biasa. Pengertian ini membawa akibat bahwa sesuatu itu dapat dipandang harta jika mengandung dua unsure, yaitu (a) dapat disimpan, maka sesuatu yang tidak bisa disimpan tidak dipandang sebagai harta. (b). dapat dimanfaatkan secara biasa (Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, Juz IV: 2875-2876). Konsekwensi logis dari pendapat Ulama Hanafiyah adalah yang dinamakan harta harus bersifat benda atau sesuatu yang bisa diindra (kasat mata). Sedangkan manfaat atau hak bukan dipandang sebagai harta , tetapi merupakan kepemilikan (Wahbah al-Zuhaili, 1997., Juz IV: 2877).

Jumhur Ulama berpendapat bahwa harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan orang yang merusakkannya harus menggantinya atau menanggung beban atas kerusakannya. Imam Syafi'i mengatakan, al-mal dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjualbelikan dan memiliki konsekwensi bagi yang merusaknya. Berdasarkan pengertian ini al-mal haruslah sesuatu yang dapat merefleksikan nilai finansial, dalam arti bisa diukur dengan satuan moneter (Wahbah al-Zuhaili, 1997., Juz IV: 2877). Konsekwensi logis dari pemikiran Jumhur Ulama ini adalah bahwa yang dinamakan harta tidak harus bersifat benda atau materi, tetapi bisa juga manfaat atau hak dapat dipandang sebagai harta. Alasan yang digunakan oleh Jumhur bahwa maksud orang memiliki suatu benda

bukan karena semata-mata bendanya tetapi adalah manfaat dari benda itu sendiri (Wahbah al-Zuhaili, 1997., Juz IV: 2877) .

Pendapat Jumhur Ulama bila dikaitkan dengan hak *Ibtikar*, maka hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seseorang termasuk harta, karena menurut mereka, harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat. Atas dasar ini, maka pemilikan, hak cipta atau kreasi yang sumbernya adalah pemikiran manusia bernilai harta dan kedudukannya sama dengan benda-benda lain, seperti rumah, mobil dan sebagainya.

Ijtihad jumhur ulama, hak cipta dan kreasi ilmuan atau seniman termasuk ke dalam pengertian harta dengan syarat setelah hasil pemikiran itu dituangkan ke dalam buku atau media lainnya (Nasrun Haoren, 2000: 40).

3. Dasar Hukum Hak *al-ibtikar*

Hak cipta atau kreasi karya intelektual manusia, merupakan hal baru dan belum ditemukan nash hukumnya (dalil khusus) baik dari ayat al-Qur'an maupun al-Hadits, secara *ijtihadi* dapat didasarkan pada; *Pertama*, 'urf (suatu kebiasaan atau adat yang berlaku umum dalam suatu masyarakat). Adat yang telah berjalan dan berlaku umum dapat dijadikan dasar hukum, sebagaimana dalam kaidah hukum Islam: "*Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum*" (Asjmuni Abd. Rahman, 1976: 88). *Kedua*, *maslahah mursalah* (sesuatu yang dianggap maslahat, namun

tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, tetapi masalah itu secara substansial sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk umum syari'ah atau ruh syari'ah maupun *maqasid syari'ah* (Satria Efendi, 2002: 148-149)

Konsekwensi hukum Islam memandang bahwa hak cipta (*ibtikar*) termasuk kedalam kategori harta yang berakibat bagi penemu atau pencipta terhadap hasil karya atau ciptaanya menjadi hak milik mutlak yang bersifat materi. Penemu atau pencipta berhak atas nilai materi itu atau hak tersebut, ketika digunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain dengan seizinnya. Hak ini layaknya harta dan berlaku pada hukum yang melingkupinya (Dimyauddin Djuwaini, 2008: 298).

Berpijak dari hal tersebut, Hak *ibtikar* mempunyai kedudukan yang sama dengan harta-harta lain yang bisa ditransaksikan, diwariskan atau diwasiatkan maka untuk menjaga eksistensi keberadaan hak *ibtikar* tersebut dari hal-hal yang merusakkannya harus mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah lewat peraturan maupun undang-undang dengan mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak. Tindakan pemerintah mengatur hak cipta bagi warga negaranya tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam: "*Tasharuf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemasla-*

hatan" (Asjmuni A. Rahman, 1976: 60).

Perlindungan hukum atas hak cipta seseorang lewat undang-undang atau hukum yang berlaku di negara, dapat menghindari terjadinya penipuan dan kerugian dari pihak-pihak yang saling bertransaksi dalam bisnis (perdagangan). Upaya pemerintah membuat aturan perlindungan hukum atas hak cipta bagi warga negaranya, disamping mendasarkan pada '*Urf* (adat) maupun *masalah mursalah*, juga disemangati oleh hadits Nabi Saw : "*Rasulullah Saw pernah lewat seseorang yang sedang menjual bahan makanan, lalu Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam bahan makanan itu, lalu ternyata bahan makanan tersebut tipuan. Maka Rasulullah Saw bersabda ; tidak termasuk golongan kami orang yang menipu*" (Ibnu Majah, tt., Juz II: 749).

Isyarat hadits tersebut, bila dicermati lebih jauh, dapat dibangun teori atau asas hukum Islam tentang akad (transaksi), yaitu keabsahan dan pembatalan akad (transaksi) muamalat bentuk apapun, ditentukan oleh adanya konsep tujuan akad yang menjadi "*causa*". *Causa* adalah maksud atau motif para pihak ketika membuat akad, dengan *causa* ini merupakan sumber atau dasar kekuatan mengikat bagi tindakan hukum bersangkutan, yaitu dasar perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan akad. Unsur penipuan dalam transaksi menandakan ada indikator *cacat kehendak* dari pelaku akad yang memberikan hak kepada pihak

yang dirugikan (tertipu) untuk membatalkan perjanjian.

Analisis Hukum Muamalat Terhadap Bisnis Waralaba di Indonesia

1. Analisis dari Aspek Syirkah (Kemitraan Bisnis)

Aspek hukum yang perlu dianalisa dari bisnis waralaba adalah tentang kemitraan bisnis. Kemitraan bisnis dalam hukum Islam disebut dengan syirkah atau *musyarakah*, dalam hukum positif dikenal dengan perserikatan dagang.

Definisi waralaba menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 angka (1) adalah :

“Perikatan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba di mana penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi Waralaba kepada penerima Waralaba.

Berdasarkan definisi tersebut, maka ada dua segi yang perlu dianalisa dalam bisnis waralaba adalah :

Pertama, isi kontrak waralaba yang berupa suatu prestasi, yaitu (a). Pemberian lisensi atau izin dari pihak pemberi waralaba kepada pihak penerima waralaba untuk menjalankan usaha bisnisnya dengan memanfaatkan atau

menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha milik pemberi waralaba sebagai imbalannya, pihak penerima waralaba membayar sejumlah uang berupa *franchise fee* (Agustaman, 2007: 38). (b). Pemberian dukungan konsultasi operasional berkesinambungan (Pasal 8 PP No.42/2007 dan Penjelasannya), dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba, sebagai imbalannya, penerima waralaba membayar *royalty* kepada pemberi waralaba. Isi kontrak waralaba ini mengandung dua unsur, yaitu unsur pembelian manfaat atas Hak Kekayaan Intelektual dan unsur bagi hasil yaitu adanya sistem *royalty* sebagai imbalan jasa atas dukungan operasional dari pihak pemberi waralaba.

Kedua, Obyek kontrak yang berupa Hak Kekayaan Intelektual yang menyangkut masalah hak cipta dalam sistem waralaba meliputi merek dagang atau jasa, logo, sistem operasional bisnis yang terpadu yang menjadi ciri khas usaha pemberi waralaba. Isi kontrak waralaba yang berupa suatu prestasi merupakan substansi kontrak waralaba, bila dicermati terdapat dua substansi akad dalam hukum Islam : (a) substansi akad yang mengarah atau mendekati akad syirkah yaitu terbentuknya kerja sama dalam usaha bisnis dengan berbagi keuntungan. (b), substansi akad yang mendekati dengan akad ijarah, yaitu perpindahan kepemilikan manfaat Hak Kekayaan Intelektual dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba

dengan suatu imbalan dalam batas waktu tertentu.

Obyek kontrak yang berupa Hak Kekayaan Intelektual, kalau dilihat dari sudut hukum Islam menyangkut masalah hak cipta dalam sistem waralaba yang meliputi merek dagang atau jasa, logo, sistem operasional bisnis yang terpadu yang menjadi ciri khas usaha pemberi waralaba. Hak cipta merupakan hal yang baru dalam kajian fiqh (hukum Islam). Persoalan yang muncul terkait dengan hak cipta dalam hukum Islam menyangkut status kepemilikan bagi pemilikinya dan hukum yang melingkupinya dalam pandangan fiqh muamalat.

Berdasarkan sumber data yang telah diuraikan di Bab III (tiga), dapatlah dirumuskan hal-hal sebagai berikut : *Pertama*, perjanjian dalam bisnis waralaba harus dalam bentuk tertulis dan didaftarkan kepada Menteri Perdagangan. (Pasal 4, Pasal 11 ayat [1], Pasal 12 ayat [3] PP No. 42 Tahun 2007). Ketentuan ini lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kedua pelaku bisnis waralaba. *Kedua*, dalam bisnis waralaba, masing-masing pihak baik pihak pemberi waralaba maupun pihak penerima waralaba dipandang sebagai orang yang cakap berbisnis. *Ketiga*, dalam bisnis waralaba pembagian keuntungan yang disebut dengan *royalty* tidak dalam jumlah nominal melainkan prosentasi dari laba usaha bisnis. Ketiga unsur tersebut, bila dihubungkan dengan teori kemitraan bisnis dalam hukum Islam ada kesesuaian

dengan syarat umum syirkah.

Mencermati sistem operasional (kerja) bisnis waralaba sebagaimana yang diatur oleh hukum positif baik dalam PP No.42 tahun 2007 maupun Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2006, maka dalam bisnis waralaba, masing-masing pihak baik pihak pemberi maupun penerima waralaba tidaklah sama dalam hal perolehan hak maupun dalam hal beban kewajiban masing-masing. Artinya, baik modal, kerja, tanggung jawab, berbagi laba dan resiko bagi masing-masing mitra bisnis tidak sama. Rumusan tersebut, dilihat dari teori kemitraan bisnis dalam hukum Islam dapat digolongkan sebagai jenis syirkah '*inan*, karena sesuai dengan syarat khusus syirkah '*inan*, dengan catatan pemaknaan modal dalam syirkah mengacu pada pendapat Maliki yang menyatakan bahwa modal tidak harus berwujud uang, tetapi boleh juga berupa barang komoditas, asset perniagaan, jasa dan lain-lain asalkan dapat ditentukan dengan kadar nilai (ekonomi).

Akibat pemaknaan modal dalam syirkah menurut imam Maliki dan pemaknaan harta menurut jumhur ulama fiqh selain Hanafi yang telah dikemukakan pada bab dua, sistem operasional bisnis waralaba, di samping sebagai aplikasi syirkah '*inan*, juga dilihat dari sisi lain terdapat praktek syirkah '*a'mal* (syirkah '*abdan*). Syirkah yang modalnya bukan harta tetapi tenaga atau pekerjaan maupun keahlian atau profesi. Subtansi akad syirkah '*abdan* terletak pada

kerjasama seprofesi dua orang atau lebih untuk menerima order bisnis dengan berbagi keuntungan sesuai kesepakatan.. Subtansi syirkah ini, bila dikaitkan atau dihubungkan dengan bisnis waralaba terdapat kesamaan dari satu sisi dan ada perbedaan dari sisi lain. Persamaannya terletak pada modal yang berupa tenaga atau keahlian dalam bisnis waralaba baik dari pihak pemberi maupun pihak penerima waralaba. Pihak pemberi waralaba, di samping modal yang berupa manfaat dari Hak Kekayaan Intelektual yang dimilikinya, juga bermodal tenaga ahli bidang bisnis yang berperan untuk melaksanakan pemberian pelatihan bimbingan, penelitian dan pengembangan termasuk melakukan pengendalian mutu serta evaluasi bisnis. Pihak penerima waralaba selain modal uang, juga tenaga, keahlian atau profesi bisnis yang memegang peran penting menjalankan usaha dengan menggunakan sistem dan metode bisnis dari pihak pemberi waralaba. Keuntungan dari usaha waralaba ini dibagi menurut proporsi kualitas dan kuantitas kerja yang dibebankan.

Perpaduan (kerja sama) tenaga dan keahlian bisnis dari dua pihak pelaku bisnis waralaba dapat dipandang sebagai syirkah *'abdan (a'mal)*. Sementara dari sisi lain, syirkah *'abdan* menurut teori syirkah hukum Islam, proyek bisnis atau order bisnis yang menjadi obyek usaha syirkah adalah atas *job* atau pesanan dari pihak ketiga. Misalnya, kerjasama orang yang berprofesi tukang jahit untuk menerima pekerjaan dari Depdiknas

untuk membuat seragam baju sekolah. Order pekerjaan pembuatan baju seragam sekolah bukan atas inisiatif atau diciptakan sendiri oleh pelaku syirkah melainkan datang dari pihak ketiga, dalam hal ini pihak Depdiknas. Berbeda halnya, dengan bisnis waralaba, di mana proyek bisnis yang menjadi usaha itu diciptakan sendiri oleh dua mitra bisnis waralaba bukan atas pesanan dari pihak luar atau pihak ketiga. Dalam syirkah *'abdan*, terjadi dan tidaknya syirkah tersebut sangat tergantung dari ada dan tidaknya pesanan dari pihak ketiga. Berbeda dengan pola bisnis waralaba, terjadi dan tidaknya bisnis waralaba tidak tergantung dari pihak ketiga melainkan ditentukan atau diciptakan oleh sesama mitra bisnis waralaba (pemberi dan penerima waralaba).

2. Analisis dari Aspek Ijarah (Sewa Menyewa)

Salah satu subtansi kontrak bisnis waralaba adalah pemberian lisensi (izin) oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba untuk memanfaatkan atau menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha milik pemberi waralaba didalam menjalankan usaha bisnisnya dengan imbalan sejumlah *fee (franchise fee)* yang harus dibayar oleh penerima kepada pemberi waralaba dalam batasan waktu tertentu. Subtansi kontrak bisnis waralaba tersebut tidak jauh berbeda dengan subtansi akad ijarah dalam hukum Islam yaitu sama-sama memindahkan kepemilikan manfaat atas

benda ataupun jasa dengan imbalan sejumlah uang dalam batas waktu tertentu.

Dasar Analisa tersebut, apabila manfaat atas Hak Kekayaan Intelektual dapat dipandang sebagai harta sehubungan pendapat jumbuh ulama fiqh selain Hanafi yang menyatakan bahwa yang dinamakan harta tidak harus bersifat benda atau materi, tetapi bisa juga manfaat atau hak dapat dipandang sebagai harta.

Isi kontrak bisnis waralaba yang menyangkut pemberian lisensi atau izin dari pemberi kepada penerima waralaba untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektual di dalam menjalankan usaha bisnisnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut; *Pertama*, Kontrak waralaba berupa perjanjian tertulis. *Kedua*, Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan penerima waralaba dalam menjalankan usaha bisnisnya tidak lain adalah untuk mengambil manfaatnya, yaitu meningkatkan daya beli atau volume penjualan barang atau jasa. *Ketiga*, dalam bisnis waralaba, *franchisee fee* ditentukan nominal rupiah untuk jangka waktu tertentu. *Keempat*, dalam bisnis waralaba, penggunaan manfaat atas Hak Kekayaan Intelektual oleh penerima waralaba. *Kelima*, jika jangka waktu kontrak waralaba berakhir, pihak penerima waralaba mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang berkenaan Hak Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha seperti sistem manajemen, cara pen-

jualan dan sebagainya yang menjadi obyek waralaba kepada pemberi waralaba. Kelima unsur ini sesuai dengan syarat-syarat sah akad *ijarah*.

3. Analisis dari Aspek *Ibtikar* (Hak Cipta)

Aspek hukum yang tidak kalah penting untuk dinalisa dari bisnis waralaba adalah obyek kontrak yang berupa Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual, dilihat dari sudut hukum Islam menyangkut masalah hak cipta yang meliputi merek dagang atau jasa, logo, sistem operasional bisnis yang terpadu yang menjadi ciri khas usaha pemberi waralaba. Hak cipta merupakan hal yang baru dalam kajian fiqh (hukum Islam). Persoalan yang muncul terkait dengan hak cipta dalam hukum Islam menyangkut status kepemilikan bagi pemilikinya dan hukum yang melingkupinya dalam pandangan fiqh muamalat.

Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi hak cipta, penemuan atau ciri khas usaha dalam dunia ekonomi atau bisnis dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Ibtikar*. *Ibtikar* bila dikaitkan dengan pengertian harta dalam hukum Islam. terdapat dua pendapat dari kalangan ahli hukum Islam. Menurut Ulama Hanafiyah, yang dinamakan harta adalah segala sesuatu yang mungkin disimpan dan bisa dimanfaatkan secara biasa. Akibat logis dari pendapat ini yang dinamakan harta harus berupa benda atau materi. Manfaat atau hak tidak dipandang sebagai harta.

Pendapat Jumhur Ulama bahwa yang dinamakan harta tidak harus bersifat benda atau materi, tetapi bisa juga manfaat atau hak dapat dipandang sebagai harta. Alasan yang digunakan oleh Jumhur bahwa maksud orang memiliki suatu benda bukan karena semata-mata bendanya tetapi adalah manfaat dari benda itu sendiri.

Pendapat Jumhur Ulama bila dikaitkan dengan hak *Ibtikar*, maka hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seseorang termasuk harta, karena menurut mereka, harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat. Atas dasar ini, maka hak cipta atau kreasi yang sumbernya adalah pemikiran manusia bernilai harta dan kedudukannya sama dengan benda-benda lain.

Pemikiran Jumhur Ulama dipandang lebih relevan dengan perkembangan zaman, terutama kemajuan dibidang ekonomi. Karya-karya intelektual yang dilahirkan dengan pengorbanan menjadikan karya yang dihadirkan menjadi bernilai, apalagi dilihat dari manfaat ekonomi yang dapat dinikmati. Nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual itu bagi dunia usaha atau bisnis sehingga dapat dikatakan sebagai asset perusahaan.

Hak cipta atau kreasi karya intelektual manusia, walaupun tidak ada ketentuan khusus baik dari ayat al-Qur'an maupun al-Hadits, secara *ijtihadi* dapat didasarkan pada '*urf*' (Asmuni A. Rahman, 1976: 88) dan

masalah mursalah.

Konsekwensi hukum Islam memandang bahwa hak cipta (*ibtikar*) dipandang sebagai harta yang berakibat bagi penemu atau pencipta terhadap karya atau ciptaanya menjadi hak milik mutlak yang bersifat materi. Logika ekonomi bagi yang menemukan atau menciptakan berhak atas nilai materi itu ketika digunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain atas izinnya. Kepemilikan hak cipta adalah harta yang tak ternilai karena mengandung kepercayaan konsumen dan reputasi.

Berpijak dari hal tersebut, Hak *ibtikar* mempunyai kedudukan yang sama dengan harta-harta lain yang bisa ditransaksikan, diwariskan atau diwasiatkan maka untuk menjaga eksistensi keberadaan hak *ibtikar* tersebut dari hal-hal yang merusakkannya harus mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah lewat peraturan maupun undang-undang dengan mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak.. Tindakan pemerintah mengatur hak cipta bagi warga negaranya tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam: "*Tasharuf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan*" (Asymuni A. Rahman, 1976: 60).

Perlindungan hukum atas hak cipta seseorang lewat undang-undang atau hukum yang berlaku di negara, dapat menghindari terjadinya penipuan dan kerugian dari pihak-pihak yang saling bertransaksi dalam bisnis (perdagangan).

Upaya pemerintah membuat aturan perlindungan hukum atas hak cipta bagi warga negaranya, disamping mendasarkan pada 'Urf (adat) maupun *maslahah mursalah*, juga disemangati oleh hadits Nabi Saw Riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah (Ibnu Majah, tt.: 376).

Isyarat hadits tersebut, dapat dibangun teori atau asas hukum Islam bahwa setiap transaksi muamalat harus bebas dari *cacat kehendak* dari para pihak ketika membuat akad. Dalam hukum Islam, cacat kehendak meliputi paksaan, penipuan dan kekhilafan.

Hukum Islam memandang bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) termasuk kedalam kategori harta dan status kepemilikan bagi penemu atau pemiliknya sama dengan kepemilikan benda-benda lain, dalam arti bagi pemiliknya mempunyai hak penuh untuk men-*tasharuf*-kannya. Kententuan hukum ini membawa akibat bahwa untuk menjaga eksistensi hak cipta dari hal-hal yang merugikan bagi pemiliknya dibutuhkan adanya perlindungan hukum dari pihak pemerintah. Adanya perlindungan hukum dari pemerintah bagi pemegang hak cipta, disamping lebih memberikan kepastian hukum, juga dapat menghindarkan dari hal-hal yang merugikan atau yang menimbulkan terjadinya pemalsuan ataupun penipuan.

Teori hukum Islam tentang hak cipta diatas, sesuai dengan ijtihad ahli-ahli ekonomi di Indonesia lewat Badan legislatif dengan memproduk Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual yang

meliputi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual tersebut pada dasarnya memberikan hak penuh bagi penemu atau pemegangnya untuk mengalihkan haknya kepada siapa saja, baik untuk memanfaatkan atau menggunakannya atas seizinnya. Hak untuk memanfaatkan atau menggunakan Hak Kekayaan Intelektual dalam konteks bisnis waralaba dimiliki oleh *franchisee* (penerima waralaba) atas izin (lisensi) dari *franchisor* (pemberi waralaba).

Pemberian lisensi (izin) pemanfaatan atau penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (yang sudah terdaftar) dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Pihak pemberi waralaba berhak atas balas jasa yang berupa *fee* yang merupakan hasil usahanya. *Klausul* ini dituangkan dalam bentuk perjanjian dan didaftarkan kepada pemerintah tidak bertentangan dengan teori hukum Islam sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Kesimpulan

Berdasarkan kerangka teori, hasil pembahasan dan analisa, maka sebagai akhir tulisan ini dapat diambil kesimpulan bahwa Bisnis Waralaba di Indonesia yang diatur oleh Peraturan Waralaba di

Indonesia, baik dalam PP Nomor 42 Tahun 2007, maupun Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2006 tidak bertentangan dengan hukum Islam dilihat dari tiga sudut:

Pertama: Waralaba sebagai bentuk kerja sama bisnis, secara substansial merupakan aplikasi perpaduan teori akad syirkah *'inan* dan akad *ijarah*. Waralaba sebagai kemitraan bisnis, di mana pihak pemberi waralaba bermodalkan Hak Kekayaan Intelektual dan tenaga ahli bisnis, sedang penerima waralaba bermodalkan harta dan tenaga ahli bisnis. Masing-masing mitra bisnis tersebut bersepakat untuk berbagi hasil dan resiko dari usaha bisnis yang dijalankan sesuai dengan kuantitas dan kualitas beban kerja atau kewajiban masing-masing. Gabungan jenis modal yang beragam dan berbagi hasil dan resiko yang beragam pula merupakan aplikasi dari akad syirkah *'Inan*.

Kedua: dalam kontrak waralaba, dimana pemberi waralaba memberikan lisensi (izin) kepada penerima waralaba untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektual sebagai imbalannya penerima waralaba membayar sejumlah *fee* (*franchise fee*) kepada pemberi waralaba dalam batasan waktu tertentu merupakan aplikasi dari akad *ijarah*.

Ketiga: Obyek kontrak bisnis waralaba yang berupa Hak Kekayaan Intelektual, atau penemuan ataupun ciri khas usaha milik pemberi waralaba yang dimanfaatkan atau digunakan oleh penerima waralaba dalam menjalankan usaha bisnis atas izinya dengan dimbangi pembayaran sejumlah *fee* dipandang sah menurut hukum Islam. Manfaat Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi hak cipta, merek dagang atau jasa, logo, sistem dan metode bisnis yang merupakan karakteristik usaha bisnis dipandang oleh hukum Islam sebagai kategori harta. Konsekwensi hukum Islam memandang bahwa Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai harta yang berakibat bagi penemu atau pencipta terhadap karya atau ciptaanya menjadi hak milik mutlak yang bersifat materi. Akibat hukum bagi yang menemukan atau menciptakan berhak atas nilai materi itu apabila digunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain atas izinnya, maka untuk menjaga eksistensi keberadaannya harus mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah (dalam kontkes Indonesia adalah Undang-Undang HAKI) Tindakan pemerintah membuat Undang-Undang HAKI tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam: “ *Tasharuf* (*tindakan*) *imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Fikriyah, Taufiq Hasan dan Shamsir Muhammad, 2007, *Investigation of Performance of Malaysian Islamic Unit Trust Funds*, Malaysia: Emerald Group Publising Limitet, Vol. 33, No. 2, 12 pgs.
- Abdurrahman, Asmuni, 1974, *Metode Istinbath Hukum Islam*, Jakarta ; Bulan Bintang
- _____, 1975, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, Jakarta; Bulan Bintang.
- Abu Dawud, Sunan, 1996, *Sunan Abi Dawud*, Beirut ; Dar al-Fikri, Juz II.
- Agustaman, 2007, *Franchise Guide Series Kiat Memilih Usaha dengan Biaya Kecil Untung Besar*, Jakarta ; Dian Rakyat,
- al-Muslih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta ; Darul Haq,
- Ambadar, Jackie, Miranty Abidin dan Yanti Isa, 2007, *Membeli dan Menjual Franchise*, Jakarta ; Yayasan Bina Karsa Mandiri
- Antonio, Muhammad Syafi'I, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta ; Tazkia Cendekia
- Asyhadie,Zaeni, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta; RajaGrafindo Persada
- az- Zuhaili, Wahbah, 1997, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus ; Dar al-Fikr, Juz. IV & V.
- _____, 2002, *al-Muamalah al-Maliyah al-Mu'ashirah*, Damaskus ; Dar al-Fikr
- Dewi, Gemala, Wirdaningsih dan Yeni Salma Barlini, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta; Prenada Media
- Djuwaini, Dimyauddin, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta ; Pustaka Pelajar
- Effendi, Satria, 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta; Prenada Media
- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta; Gema Insani,

- Harahap, M. Yahya, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung ; Alumni
- Haroen, Nasrun, 1996, *Ushul Fiqh I*, Jakarta; Logos
- _____, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta; Gaya Media Pratama
- Ibnu Katsir, 2000, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Beirut ; Maktabah al Asyriyyah, Juz I & II.
- Ibnu Majah, Sunan, tt., *Sunan Ibnu Majah*, Beirut. Dar al-Fikr, Juz. II.
- Ibnu Rusyd, 1988, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Veirut ; Darul Qalam, Juz II
- Jashshash, Abu Bakr, tt, *Ahkam al-Qur'an*, Kairo ; Dar al-Fikr.
- Kamaluddin, Laode, 2008, *Rahasia Bisnis Rasulullah*, Semarang ; Wisata Ruhani
- Karamoy, Amir, 1995, *Sukses Usaha Lewat Waralaba, Tanya Jawab Berbagai Aspek Waralaba*, Jakarta ; PT. Jurnalindo Aksara Grafik
- Karim, Adiwarman A., 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta ; Gema Insani Press
- Karomoy, Amir, 1996, *Sukses Lewat Waralaba I* Jakarta ; PT. Jurnalindo Aksara Grafik
- Kerajaan Saudi Arabia, 1971, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Saudi Arabia ;Khadim al-Haramain asy-Syarifain.
- Mancuso, Joseph dan Donald Borolan, 2006, *Peluang Sukses Bisnis Waralaba*, Yogyakarta ; Dolphin Books
- _____, 1995, *Pedoman Membeli dan Mengelola Franchise*, Jakarta ; Pustaka Binaman Pressindo,
- Mandelson, Martin, 1997, *Franchising : Petunjuk Praktis bagi Franchisor dan Franchisee*, Jakarta ; Pustakan Binaman Pressindo,
- Maoghul, Umar F, 2007, *No Pain, No Gain : The State of The Industry in Light of an American Islamic Private Equity Transaction*, Chicago : Journal International Law, Vol. 7, Iss, 2 : 26 pgs.
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intlektual Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta ; Grasindo

- Mas'adi, Ghufuran A., 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta ;, PT RajaGrafindo Persada
- Musbikin, Imam, 2001, *Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Jakarta ; Raja Grafindo Persada
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba
- Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba
- Purvin, Robert L, 1994, *The Franchise Fraud*, New York ; Jhon Wiliet dan Sons, Inc
- Rohmadi, Bambang N, 2007, *Franchising The Most Practical and Excellent way of Succeeding (Membedah Tawaran Franchise Lokal Indonesia)*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama
- Setyawan, Deden, 2007, *Franchise Guide Series Kiat Memilih Usaha dengan Biaya Kecil Untung Besar Seri II Ritel*, Jakarta ; Dian Rakyat
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada.
- Sukandar, Anang, 2004, *Franchising di Indonesia*, Jakarta ; Asosiasi Franchise Indonesia (AFI),
- Sumardi, Jaujir, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, Bandung ; PT Citra Afitya Bakti
- Sunggono, Bambang, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; RajaGrafindo Persada
- Syahmin AK, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta ; Raja Grafndo
- Thalib, Sayuthi, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta ; UI Press.
- Toha, M., 2000, *Membuka Usaha Kecil*, Yogyakarta ; Kanisius
- Turmudzi, Sunan, 2002., *Sunan at Turmudzi wa huwa al-Jami'ush Shohih*, Beirut; Dar al- Kutub al-Ilmiyah, Cet. I.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- Utomo, Setiawan Budi, 2003, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta ; Gema Insani.

Widjaja, Gunawan, 2002, *Lisensi atau Waralaba Suatu Panduan Praktis*, Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada, Jhon Downes dan Jordan Elliot Goddman, *Kamus Istilah*

_____, 2001, *Waralaba*, Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada

Yafie, Ali, 1994, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung; Mizan

Yusanto, Muh. Ismail dan Muh. Karbet Widjajakusuma, 2002, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta ; Gema Insani